



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

██████████ umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lita-litae, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sj. tanggal 3 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Becce binti Batei yang beridentitas:

Nama : ██████████  
Tanggal lahir : 7 Agustus 2002 (umur 15 tahun, 5 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja  
Tempat kediaman di : Dusun Lita-Litae, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai  
dengan calon suaminya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : [REDACTED]  
Umur : 22 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : petani  
Tempat kediaman di : Dusun Pepara, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai  
Tengah, Kabupaten Sinjai

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-18012012-0016, tertanggal 18 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai Nomor : B.240/Kua.21.19.06/PW.01/12/2017 tertanggal 21 Desember 2017 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (Fiska Fauzia binti Beddu) untuk menikah dengan laki-laki (Ahmad Nur bin Akbar);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia perkawinan dan menunggu agar anak tersebut sudah mencapai umur dewasa untuk menikah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama :

Fiska Fauzia binti Beddu, umur 15 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Lita-litae, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Fiska Fauzia binti Beddu adalah anak sah Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Nur bin Akbar namun umur anak Pemohon tersebut masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut dan sudah dilamar;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami adalah sudah saling mencintai dan sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan yang dapat menyebabkan haramnya perkawinan dan juga ia tidak dalam pinangan orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami sudah menyetujui dan tidak keberatan untuk menikah tersebut;

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Nomor : B.240/Kua.21.19.06/PW.01/12/2017 tertanggal 21 Desember 2017, telah dinazegelen kemudian ditandai sebagai bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 737-LT-18012012-0016, tanggal 18 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 107/26/XI/1984, tanggal 29 Nopember 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3) ;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya;

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Masri bin Damire, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terahir tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lita-litae, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Fiska Fauzia binti Beddu dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Nur bin Akbar, namun umurnya belum memenuhi syarat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan pacaran selama 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini kelihatannya sudah bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada ikatan janji kepada orang lain untuk menikah;
- Bahwa ada kekhawatiran apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. Maisal bin Masse, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lita-litae, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Fiska Fauzia binti Beddu dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Nur bin Akbar, namun umurnya belum memenuhi syarat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan pacaran selama 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini kelihatannya sudah bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada ikatan janji kepada orang lain untuk menikah;
- Bahwa ada kekhawatiran apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sinjai memberikan penetapan;

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai perempuan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama Fiska Fauzia binti Beddu untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang Ahmad Nur bin Akbar dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 16 (enam belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai menolak untuk menikahkannya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal-Pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang didalamnya terdapat tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Fiska Fauzia binti Beddu baru berumur 15 tahun 5 bulan, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan Undang-undang bagi calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Fiska Fauzia binti Beddu dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Nur bin Akbar telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 2 tahun lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon laki-lakinya dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon yang bernama Fiska Fauzia binti Beddu belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai *relevan* dan *obyektif* dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Fiska Fauzia binti Beddu masih berumur 15 tahun 5 bulan, sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Nur bin Akbar, dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang Bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. bahwa anak Pemohon saat ini juga kelihatan bersungguh-sungguh untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, sehingga dapat untuk menjalani kehidupan rumah tangga setelah perkawinannya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Fiska Fauzia binti Beddu dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Nur bin Akbar telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :



و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان  
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan melapangkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت لفة عابلا م كنم عاطتسانم بابشلا رشم اير

Artinya :*“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *madharat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya* sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemashlahatan”;*

قخلصلا بطونم قيعرلا اىءاماملا فرصت

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon mempelai perempuan yang baru berusia 15 tahun 5 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak Perempuan sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang bernama Fiska Fauzia binti Beddu yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2002, atau baru berumur 15 tahun 5 bulan harus diberikan dispensasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Nur bin Akbar;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari ALI HAMDI,S.Ag.MH. sebagai Ketua Majelis Drs. H. ABD. JABBAR, M.H. dan TAUFIQURRAHMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SURIANTI, S.EI.sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI,S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABD. JABBAR, M.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

SURIANTI, S.EI.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
2. Panggilan Pemohon	Rp	200.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	291.000.00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

